

JADWAL

Tanggal Efektif	: 29 Juli 2022	Masa Perdagangan Waran Seri "Pasir Reguler dan Negosiasi"	: 9 Agustus 2022 – 5 Agustus 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 – 5 Agustus 2022	Masa Perdagangan Waran Seri – "Pasir Tunai"	: 9 Agustus 2022 – 7 Agustus 2024
Tanggal Penajahan	: 5 Agustus 2022	Tanggal AWA Pelaksanaan Waran Seri	: 8 Februari 2023
Tanggal Ditrusbi Saham Secara Elektronik	: 8 Agustus 2022	Tanggal AHW Pelaksanaan Waran Seri	: 8 Agustus 2024
Tanggal Pencatatan Pada BEI	: 9 Agustus 2022		

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk telah menyampaikan Permintaan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum in kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat 004/LG-RNI/IV/2022 tanggal 8 April 2022, yang dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembrehan Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UIU Pasar Modal").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Peraturan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-058/10/BEI/PP107-2022 tanggal 12 Juli 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan dengan ketentuan yang telah diratikan akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan uraian-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IXA.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UIU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai komunikasi penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek. Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham, Jumlah nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp52.070.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (dua belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penajahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap satuannya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlakunya Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebesar-banyaknya Rp102.500.000.000,- (seratus dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Person (%)	
Modal Dasar	6.560.000.000	Rp328.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
- Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39	
- Tan Nigo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49	
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.640.000.000	Rp82.000.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	4.920.000.000	Rp246.000.000.000		

Dengan terjaluhnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham			
	Sebelum Penawaran Umum		Sesudah Penawaran Umum	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	6.560.000.000	328.000.000.000	6.560.000.000	328.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
- Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39	72.000.000
- Tan Nigo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49	8.000.000
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12	1.560.000.000
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12	78.000.000.000
Mayoritas Saham	-	-	410.000.000	20.500.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.640.000.000	Rp82.000.000.000	100,00	2.050.000.000
Jumlah Saham dalam Portepel	4.920.000.000	Rp246.000.000.000	451,00	225.500.000.000

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penajahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penobatan Waran Seri I Perseroan Nomor: 12 tanggal 7 April 2022, Juncto Akta Perubahan I Pernyataan Penobatan Waran Seri I Perseroan Nomor: 05 tanggal 11 Mei 2022 Junctis Akta Perubahan II Pernyataan Penobatan Waran Seri I Perseroan Nomor: 52 tanggal 21 Juni 2022, Akta Perubahan III Pernyataan Penobatan Waran Seri I Perseroan Nomor: 29 tanggal 15 Juli 2022 dan Akta Perubahan IV Pernyataan Penobatan Waran Seri I Perseroan Nomor: 59 tanggal 27 Juli 2022, yang semuanya dibuat di hadapan Leonil Jaywanty, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 2 (dua) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Exercise Rp500,- (lima ratus Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlakunya Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdiri maksimal 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum		Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	6.560.000.000	328.000.000.000		6.560.000.000	328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	3,51	72.000.000	3.600.000.000	3,16
Tan Nigo Moy	8.000.000	400.000.000	0,39	8.000.000	400.000.000	0,35
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	76,10	1.560.000.000	78.000.000.000	69,18
Mayoritas Saham	-	-	-	410.000.000	20.500.000.000	18,18
Waran	-	-	-	205.000.000	10.250.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.640.000.000	102.500.000.000	100,00	2.255.000.000	112.750.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	4.910.000.000	225.500.000.000		4.905.000.000	215.250.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penobatan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkap-sampurnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penobatan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkap-sampurnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Keterangan Tentang Waran Seri I

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat memberikan hak kepada pemegangnya yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penobatan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti penjaminan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Hak Atas Waran Seri I**
 - Setiap Pemegang Saham yang memiliki 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penajahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penajahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
 - Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak mevasan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

a. 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Suratifik Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan mekanisme pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA SURAT KABAR INVESTOR DALI TANGGAL 19 JULI 2022

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUJUI ATAU TIDAK MENYUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.



Kegiatan Usaha Utama
 Perseroan dan Entitas Anak bergerak dalam bidang usaha Perdagangan besar Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat
 Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32, Kabupatn Tangerang, Provinsi Banten


Telepon: 021 29 660 660
 Website: http://www.nankai.co.id/
 Email: consec.rohartindo@gmail.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek. Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham, Jumlah nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp52.070.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penajahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlakunya Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebesar-banyaknya Rp102.500.000.000,- (seratus dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS.



Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DIILHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM BUKU PROSPEKTUS
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
MENINGGALKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEUNGUNGAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022

- b. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah bergagap dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Penobatan Waran Seri I.
- Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tangalnya sebagaimana diuraikan dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Setiap Waran Seri I yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, merupakan batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan waran yang berakhir 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024 pada pukul 15.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipengannya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penobatan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdapatnya pemegang Waran Seri I dalam daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 - Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 - Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.
- Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolakannya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menaukkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang ditawarkan dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening Perseroan:

BANK PT Bank Central Asia Tbk
 Cabang: KCP Villa Bandara
 a/n PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
 No. Rek. 758333333

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali terdapat pemecahan saham atau penggabungan saham, Jumlah atau Harga Pelaksanaan hanya dapat mengalami penyesuaian dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

- Harga nominal baru setiap saham
- Harga pelaksanaan baru = $\frac{A}{X}$
- Harga nominal lama setiap saham
- Harga nominal lama setiap saham
- Harga nominal lama setiap saham
- Jumlah Waran Seri I baru = $\frac{A}{B}$
- Harga nominal baru setiap saham

- A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
- B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar
- Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian beredaksi Indonesia yang memiliki peredaran luas.
- Pembagian saham bonus atas saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikoversi menjadi saham**
- Harga pelaksanaan baru = $\frac{C}{(C + D)} \times Z$
- C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen
- D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atas saham dividen atau penambahan saham akibat konversi
- Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
- Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya pembagian saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian beredaksi Indonesia yang memiliki peredaran luas.
- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas**
- Harga Waran Seri I baru = $\frac{(E-F)}{Z} \times X$
- E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
- F = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
- Z = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:
- $F = \frac{(E+G)}{(H+1)}$
- G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak mesanan efek terlebih dahulu (right)
- H = jumlah saham yang diperlukan untuk mesanan tambahan 1 (satu) saham dengan hak mesanan efek terlebih dahulu (right)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak mesanan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penajahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I.

Dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Anggota Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dukungan dan persetujuan dari bank dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti atau hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditimbulkan oleh Perseroan, atau permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau rusak maka Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jamian yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di BEI dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jamian tertentu pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengalihan/gantiungan Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran/gantiungan Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Sinartama Gunita
 Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
 Tel. : (021) 3922 2532
 Fax. : (021) 392 3003

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersama dengan pencatatan saham baru sebanyak 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.640.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta) saham.

7 MACRO ECONOMICS INVESTOR DAILY



Strategi Menjadi UMKK Kreatif di Era Digital

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkomsel, Mohamad Ramzy saat mengunjungi salah satu pelaku UMKK penyandang disabilitas, Difa Elektra, di Solo, Jawa Tengah, pekan lalu. Telkomsel sebagai Official Mobile Partner XI ASEAN Para Games 2022 turut mendorong semangat 'Striving for Equality' melalui pelaksanaan lokakarya bertema 'Strategi Menjadi UMKK Kreatif di Era Digital' untuk komunitas penyandang disabilitas yang merupakan pelaku UMKK. Kegiatan ini menjadi bagian dari salah satu program tanggung jawab sosial Telkomsel Digital Creative Entrepreneurs (DCE).

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat	00.00 WIB – 10.00 WIB

- 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham**
Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
- 7. Penjatahan Saham**
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Penjualan, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020"). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Agustus 2022.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)
Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7,5% atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥2,5% atau senilai Rp75 Miliar*

*jika mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp52.070.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh puluh juta Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi saham penjatahan tersebut untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 38,41% (tiga puluh delapan koma empat satu persen) dari total saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I	Min (≥15% atau Rp 20 miliar)	≥17,5%	≥20%	≥25%
II	Min (≥10% atau Rp 37,5 miliar)	≥12,5%	≥15%	≥20%
III	Min (≥7,5% atau Rp 50 miliar)	≥10%	≥12,5%	≥17,5%
IV	Min (≥2,5% atau Rp 75 miliar)	≥5%	≥7,5%	≥12,5%

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 38,41% (tiga puluh delapan koma empat satu persen) dari total saham yang ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:
- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
 - Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
 - Dalam hal terjadi:
 - kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - Untuk pemodal yang memiliki pesanan melebihi lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan; dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pemesanan yang belum terpenuhi; dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Pasti sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan 61,59% (enam puluh satu koma lima sembilan persen). Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan/persyaratan sebagai berikut:

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
- Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - memungulkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban memungulkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga memungulkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengambilan uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengambilan uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengambilan uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengambilan uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 (poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi penstawa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya tag masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumulkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumulkan dalam media massa lainnya; dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan
Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan dibebat sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham
Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.wipo.co.id pada tanggal 2 - 5 Agustus 2022.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp. 021 - 5088 7000
Faks. 021 - 5088 7001
Website : www.miraesst.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinarfama Guntia
Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tel. : (021) 392 2332
Faks. : (021) 392 3003

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS

Menkeu: Resesi AS Berdampak ke Ekonomi Indonesia

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, resesi ekonomi Amerika Serikat (AS) akan berdampak ke ekonomi Indonesia. Sebab, AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Oleh **Triyan Pangastuti**

“Jadi, kalau ekonomi AS melemah, kepari Indonesia ke negara itu dan harga komoditas bisa turun,” kata Menkeu, akhir pekan lalu.

Secara teknikal, ekonomi AS sudah masuk resesi, lantaran terkontraksi 1,6% pada kuartal I-2022 dan kuartal berikutnya 0,9%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor Indonesia ke AS Juni 2022 mencapai US\$ 2,46 miliar. AS menempati posisi tiga besar negara tujuan ekspor nasional di bawah Tiongkok dan India masing-masing US\$ 5,09 miliar dan US\$ 2,53 miliar.

Menkeu melanjutkan, ketidakpastian global yang menanjak menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Alhasil, kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, karena inflasi di berbagai negara melonjak.

Dia menambahkan, lonjakan inflasi di berbagai negara maju, seperti AS, Inggris, dan negara kawasan Eropa sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Sebab, hal itu akan direspons oleh bank-bank sentral terkait dengan memperkeat likuiditas dan menaikkan suku bunga secara agresif. Imbasnya, terjadi arus modal keluar (*capital outflow*) dari negara pasar berkembang (*emerging market*), termasuk Indonesia.

“Capital outflow bisa mengurangi nilai tukar rupiah, suku bunga, bahkan inflasi di Indonesia,” kata dia.

Perkembangan Rupiah
Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rupiah ditutup di level (*bid*) Rp 14.930 per dolar AS, Kamis (28/7), sedangkan *yield* surat berharga negara (SBN) 10 tahun turun ke level 7,27%, indeks dolar melemah ke level 106,35, dan *yield* US Treasury (UST) 10 tahun turun ke level 2,676%. Selanjutnya,

Jumat (29/7), rupiah dibuka pada level (*bid*) Rp 14.850 per dolar AS, sedangkan *yield* SBN 10 tahun turun di level 7,21%.

BI mencatat, premi CDS Indonesia lima tahun turun ke 123,66 basis poin (bps) per 28 Juli 2022 dari 135,54 bps per 22 Juli 2022. Berdasarkan data transaksi 25-28 Juli 2022, nonresiden (asing) di pasar keuangan domestik mencetak beli neto Rp 4,6 triliun, terdiri atas beli neto Rp 3,28 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 1,32 triliun di pasar saham. Berdasarkan data setelmen hingga 28 Juli 2022, nonresiden jual neto Rp 138,95 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 57,85 triliun di pasar saham.

Sementara itu, berdasarkan survei pemantauan harga BI, perkembangan inflasi sampai minggu keempat Juli 2022 diperkirakan 0,5% secara bulanan (*month to month*/mtm). Komoditas utama penyumbang inflasi Juli 2022 sampai minggu keempat adalah cabai merah sebesar 0,17% (mtm),

bawang merah sebesar 0,1%, bawang bakar rumah tangga 0,08%, angkutan udara 0,06%, cabai rawit sebesar 0,04%, rokok kretek filter 0,02%, tomat, daging ayam ras, mi kering, nasi dengan lauk, air kemasan, semen, sabun detergen bubuk/cair, dan tarif air minum PAM masing-masing sebesar 0,01%.

Sementara itu, komoditas yang menyumbang deflasi pada minggu keempat Juli 2022, yaitu minyak goreng sebesar 0,06% (mtm), jeruk dan emas perhiasan masing-masing sebesar 0,02%, telur ayam ras, kangkung, bayam, sawi hijau, dan bawang putih masing-masing sebesar 0,01%.

“BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.

JCR Pertahankan Peringkat Investment Grade Indonesia

JAKARTA – Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR) mempertahankan peringkat utang (*sovereign credit rating*) Indonesia di level BBB+ alias *investment grade*, dengan *outlook* stabil. Alasannya, ekonomi Indonesia yang didorong permintaan domestik masih solid di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

“Peringkat ini menunjukkan permintaan domestik Indonesia yang potensial, tingkat utang yang resilien di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, dan daya tahan eksternal yang didukung oleh cadangan devisa,” tulis lembaga tersebut dalam laporan, Kamis (28/7).

Meski begitu, JCR menegaskan, peningkatan peringkat utang ini

dibatasi oleh ketergantungan Indonesia yang relatif tinggi pada sumber daya alam (SDA), serta basis pendapatan yang lebih lemah. JCR menilai perkembangan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia sudah berada di jalur pemulihan tepat, terutama dari sisi konsumsi swasta dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, yang telah melebihi level prapandemi Covid-19.

Di sisi lain, rasio level utang pemerintah terhadap PDB naik menjadi 40,7%. Namun, peningkatan ini juga untuk merangsang perekonomian untuk lebih mengaktifkan dan untuk penanganan pandemi.

“JCR berpendapat utang pemerintah secara bertahap akan berkurang seiring kesinambungan fiskal mem-

baik terutama karena peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas yang lebih tinggi,” tulis Lembaga itu.

Dengan demikian, JCR berharap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mampu melebihi 5%, disokong oleh konsumsi swasta pembentukan modal tetap, dan ekspor yang akan didorong oleh kenaikan harga sumber daya.

Menanggapi keputusan JCR tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi *rating* Indonesia pada peringkat BBB+ dengan *outlook* stabil menunjukkan, pemangkungan kepentingan internasional tetap memiliki keyakinan yang kuat atas terjaganya stabilitas makro ekonomi dan prospek ekonomi

jangka menengah Indonesia, di tengah risiko dampak dari perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi serta sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah.

Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan, termasuk penyesuaian lebih lanjut *stance* kebijakan bila diperlukan, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. (try)

PMN KAI untuk Proyek Kereta Cepat Belum Cair

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Ke-menkeu) belum mencairkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 4,1 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dana itu akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang ditargetkan beroperasi Juni 2023.

“PMN KAI belum dicairkan, karena masih ada pembahasan teknis dengan Kemenkeu,” ucap VP *Public Relations* KAI Joni Martinus, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, jika PMN tidak turun tahun ini, proyek kereta cepat bisa terhambat. Adapun dana PMN Rp 4,1 triliun untuk mendanai pem-

bangkakan biaya (*cost overrun*) proyek KCJB, yang terdiri atas EPC, pembebasan lahan, serta biaya *head office* dan praperasi.

KAI menjadi *lead sponsor* dari proyek ini dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mewanti-wanti proyek KCJB tidak membebani APBN. Proyek yang awalnya diproyeksikan melampaui biaya 84 triliun rupiah, kini membengkak menjadi 114 triliun rupiah. Alih-alih APBN, Kamrussamad menyarankan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlli Lahadalia untuk mengatasi bengkaknya pembiayaan proyek ini.

“Pertama, skema proyek ini sifatnya *b to b* (*business to business*). Bahkan, di awal perencanaan, proyek ini tidak akan pakai APBN sedikitipun. Jadi, kalau saat ini biaya kereta api cepat Jakarta-Bandung bengkak, selesaikan secara *b to b* juga. Ini prinsip akhirnya,” kata dia.

Dia menegaskan, prioritas APBN tahun ini harus konsisten menjaga ekonomi dari guncangan inflasi akibat kenaikan suku bunga The Fed dan ancaman krisis pangan dan energi sebagai dampak konflik geopolitik Ukraina-Rusia. Artinya, APBN 2022 didesain sebagai penyangga dari guncangan-guncangan tersebut berupa alokasi subsidi kepada masyarakat.

“Lagi pula, 2021, APBN sudah memasok dana Rp 43 triliun ke proyek kereta api cepat. Masa sekarang minta lagi. (try)

PEMBERITAHUAN

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 (“Sukuk Mudharabah”)

Dengan rasa percaya dan **Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)** memenuhi kewajiban Pemegang Sukuk Mudharabah yaitu **Pendapatan Bagi Hasil Ke-15** untuk periode Bulan Juni s/d Agustus 2022 dengan nisbah masing-masing sebesar 48,68% yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun untuk Seri C, dan 51,32% yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% per tahun untuk Seri D. Sehingga pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-15 kepada Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No	Sukuk Mudharabah	Nisbah	Ekuivalen Rate (per Tahun)	Pendapatan Bagi Hasil (Rp)
1	Seri C (5 tahun)	48,68%	9,25%	323.750.000
2	Seri D (7 tahun)	51,32%	9,75%	3.778.125.000

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-15 tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah pada tanggal **08 Agustus 2022** melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Agen Pembayaran

Jakarta, 01 Agustus 2022

EMITEN **WALI AMANAT**

Indonesia Eximbank **mandiri**

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Bank Mandiri terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan